



**PENETAPAN**

**Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Sawit Seberang, 04 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **xx** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Maret 1996, dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/19/V/1996, tertanggal 08 Mei 1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama : **Xxx**, Lahir di Kelesa, 18 Mei 2002, Umur (±) 17 tahun 6 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan Maret 2018 menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama **Xxx**, lahir di Duri, 02

*Halaman 1 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt*



November 1996, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Beralamat di Sei. Arang Sei. RT. 015 RW. 007, Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: **Xxx** dengan **Xxx** sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Gansal Nomor : B-326/Kua.04.1/8/PW.01/11/2019, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Gansal yang bernama BENDRAWADI;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor :B-326/Kua.04.1/8/PW.01/11/2019 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;
8. Bahwa anak Pemohon sudah menetapkan tanggal pernikahannya yang jatuh pada hari Ahad, 01 Desember 2019;
9. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga anak – anak Pemohon memutuskan untuk melangsungkan pernikahan;
10. Bahwa anak Pemohon telah mempersiapkan segala keperluan untuk melangsungkan pernikahan dan resepsi pernikahan, seperti penyewaan tenda, pelaminan, dan pencetakan surat undangan;

*Halaman 2 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Gansal untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Xxx dengan Xxx;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
- 5) Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Xxx** dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **Xxx** masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila tidak segera dilaksanakan dan mereka menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa sebagai calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk Saya karena Saya belum cukup umur secara undang-undang untuk menikah, sehingga pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sekarang saya berumur 17 tahun 7 bulan tahun, Calon suami Saya bernama Xxx;
- Bahwa Saya dan Xxx sudah berpacaran selama Kurang lebih 1 tahun dan saling mencintai, sepakat untuk menikah dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya dan calon suami Saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan Xxx demikian juga orang tua Xxx;
- Bahwa Saya sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Saya dengan Xxx tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa karena Saya dan Xxx sudah saling mencintai, dan saya sudah tidak sekolah dan belum bekerja, oleh karena itu saya berkeinginan untuk menikah supaya terhindar dari kemaksiatan dan dosa;
- Bahwa pekerjaan calon suami Saya adalah Petani Karet dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saya tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 4 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, **Xxx** sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi **Xxx**;
- Bahwa Saya dengan anak Pemohon bernama **Xxx** sudah saling mencintai dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa Saya sudah siap menjadi seorang suami dan bertanggung jawab dengan keluarga;
- Bahwa Calon isteri Saya dan juga saya sendiri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saya dan calon isteri Saya sama-sama beragama Islam, Saya dan calon isteri ingin cepat-cepat menikah supaya terhindar dari perbuatan keji dan dosa;
- Bahwa Saya bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak kandung Pemohon mengaku bernama Sahfitri Bin Amin, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di RT.14 RW.03 Desa Danau Rumbai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah setuju atas rencana pernikahan **XXXdengan Xxx**;
- Bahwa Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon tersebut adalah calon adik ipar saya;
- Bahwa Saya dan keluarga besar saya merestui pernikahan **Xxx** dengan **Xxx** dan telah melakukan lamaran secara adat;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1402080402730001 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Halaman 5 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 53/19/V/1996 tanggal 08 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lopan Kabupaten Langkat Sumatera Utara Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NIK 1402080810120011 tanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran nomor : 14.02.AL.TP.CS.2008.005179 tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan nomor : 1402082008/SURKET/231019/0001 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 13-325/Kua.04.1/8/PW.01/11/2019 tanggal 26 Nopember 2019 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I. xx, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di RT.16 RW.06 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saya tetangga Pemohon;
- Bahwa Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Xxx Tempat tinggal di Sei. Arang RT.15 RW.07 Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Saksi II. xx, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di RT.16 RW.06 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saya anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Xxx Tempat tinggal di Sei. Arang RT.15 RW.07 Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 7 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana

*Halaman 8 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon bernama **Xxx** yang masih berumur 17 tahun 6 bulan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXX** dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah **Xxx**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama **Xxx**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**, tetapi Kantor urusan Agama tidak mau menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Halaman 9 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa mereka tidak ada terkait perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa **Xxx** dan **XXX** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa **XXX** sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua **XXX** tidak keberatan jika menikah dengan **Xxx**, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti tentang usia **Xxx** belum mencapai usia sembilan belas tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan **Xxx** akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan **Xxx** belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa **Xxx** belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;.

Halaman 10 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **Xxx**;
2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama **XXX** umur 23 tahun dan **XXX** sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama **Xxx** dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa antara **XXX** dengan calon istrinya yang bernama **Xxx** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula **Xxx**, ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai wanita (**Xxx**) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Xxx**, dengan calon suaminya yang bernama **XXX** telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena **Xxx** belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada **Xxx**;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ح لاصملا ب ل ج ل ل ع م د ق م د س ل ف م ل ا ع ر د

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi

Halaman 12 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kepada **Xxx** untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **XXX** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan **Xxx**.
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon **Xxx** dengan **Xxx**.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elpitria, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Elpitria, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).	